

DETAIL STUDI KASUS

Studi kasus yang kami sajikan berikut ini merupakan gambaran nyata dari penanganan berbagai permasalahan perpajakan dan pembukuan yang dihadapi oleh klien dari beragam sektor usaha. Setiap kasus menggambarkan tantangan unik, mulai dari pemeriksaan pajak tanpa pembukuan, proses restitusi PPN dalam jumlah besar, hingga restitusi PPh Badan yang kompleks. Melalui pendekatan yang terstruktur, analisis risiko yang cermat, serta pendampingan intensif, CV Solusi Kita berhasil membantu klien meminimalkan risiko fiskal, mengoptimalkan hak perpajakan, dan mencapai hasil yang signifikan. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk memberikan gambaran konkrit bagaimana layanan kami bekerja secara strategis dan profesional, sehingga klien mendapatkan solusi yang aman, legal, dan efektif.

I. STUDI KASUS

A. Studi Kasus 1 Pemeriksaan Pajak

Strategi Tanggap Wajib Pajak Badan atas Ketetapan Berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

1. Dasar Hukum

- UU KUP Pasal 28: Kewajiban pembukuan untuk Wajib Pajak Badan
- UU PPh Pasal 14: Otoritas DJP dalam menggunakan norma
- PER-17/PJ/2015: Norma Penghitungan Penghasilan Neto

2. Profil Wajib Pajak

- Nama PT : PT XYZ
- Jenis Usaha : Perdagangan Batu Bara
- Skala Usaha : Besar
- Lokasi Usaha : Kalimantan Timur
- Status : PKP
- Suplier : Dalam Negeri (100%)
- Pelanggan : Dalam Negeri (100%)
- Peredaran Usaha SPT : Rp 61,2 M

3. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2024, Wajib Pajak Badan (saat itu belum menjadi klien CV Solusi Kita) menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2) dari KPP tanpa didahului SP2DK, diduga SP2 adalah produk pemeriksaan Top Down kantor pusat DJP.

Dalam surat permintaan data dan dokumen pendukung, WP diminta menyerahkan dokumen pembukuan seperti Chart of Accounts (COA), buku besar, data penjualan, pembelian, biaya, mutasi bank, rekap PPN, kontrak, dan data lainnya. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah tidak terselenggaranya

pembukuan oleh wajib pajak.

Sesuai UU KUP Pasal 28, WP Badan wajib menyelenggarakan pembukuan. Jika tidak, maka pemeriksa berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (PER-17/PJ/2015, Lampiran III) dalam menentukan PPh Badan Tahun Pajak 2020.

Gambar 8 Lampiran III Per 17/PJ/2015 Tentang Norma Penghasilan Neto

794	46610	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU	36	29	29
		Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.			

4. Risiko Tidak Menyelenggarakan Pembukuan

- Berdasarkan analisis terhadap SPT Tahun Pajak 2021 dan 2022, serta mempertimbangkan profil dan proses bisnis Wajib Pajak, yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagai UMKM. Dengan demikian, pengenaan tarif PPh Final tidak berlaku, dan tarif PPh yang diterapkan adalah sebesar 22% sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- Jika menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, maka Penghasilan Kena Pajak (PKP) akan dihitung sebesar 36% dari omzet (mengacu pada kategori Perdagangan Besar Bahan Bakar dan sejenisnya), PPh terhutang 22% dikali Penghasilan Kena pajak. Resiko PPh Badan sangat besar dan tidak mencerminkan laba riil usaha wajib pajak.
- Risiko lain adalah jika tidak ada pembukuan, terkait uji omzet usaha menggunakan mutasi bank /uji arus Kas /uji arus piutang berpotensi menimbulkan koreksi atas omzet

5. Strategi Tanggap: Penyusunan Pembukuan Darurat

Setelah ada kesepakatan dengan klien, tim CV Solusi Kita segera bertindak mengumpulkan dan menyusun data yang masih tersedia, meliputi:

- Mutasi rekening koran bank
- Catatan Buku kas
- Data pembelian dan penjualan
- Data hutang dan piutang
- Data persediaan (mutasi barang)
- Data biaya usaha
- Dokumen kontrak / perjanjian dan legalitas
- Pelaporan pajak PPh dan PPN Akhir 2021

- Pelaporan pajak PPh dan PPN selama tahun 2022
- Laporan keuangan yang telah dilaporkan 2021 dan 2022
- Data aktiva per 31 Desember 2021 dan 2022
- Dokumen bukti terkait usaha seperti PO, surat jalan, Faktur, Bukti Potong, Bukti pembayaran
- Dll

Berdasarkan data tersebut, tim merekonstruksi pembukuan Tahun Pajak 2022 lengkap satu siklus pembukuan ,meliputi:

- Chart of Account 2022
- Jurnal transaksi harian
- Buku besar akun
- Neraca lajur
- Laporan Laba Rugi
- Laporan Neraca
- Perubahan Modal
- Harga Pokok Penjualan
- Arus Kas
- Laporan Persediaan

Contoh akuntansi pajak satu siklus pembukuan dapat diunduh melalui tautan berikut: [Unduh Contoh Pembukuan](#)

Sempat diterbitkan surat peringatan pertama atas keterlambatan data, namun data dapat diserahkan sebelum peringatan kedua terbit.

Rasio penghasilan kena pajak dibandingkan dengan Omzet

- Dalam SPT Tahunan PPh Badan 2,7%
- Dari hasil penyusunan pembukuan 2,9%
- Dari hasil penyusunan pembukuan ditambah koreksi fiskal positif 3,5%

6. Pengujian Pemeriksaan yang Dihadapi

Tim pemeriksa melakukan berbagai pengujian:

- Mapping Tax
- Reklasifikasi akun
- Uji arus kas
- Uji aruspiutang
- Klarifikasi saldo hutang/piutang
- Uji validitas HPP dan biaya usaha
- Verifikasi DPP PPh Potput (PPh 21, 22, 23, 4 ayat 2)
- Ekualisasi SPT Tahunan vs PPN
- Ekualisasi SPT Tahunan vs SPT Masa Potput

- Klarifikasi buku besar

7. Klarifikasi Temuan Pemeriksaan

Buku besar dan laporan keuangan sangat membantu dalam menjelaskan posisi fiskal WP. Tim kami membantu klarifikasi terhadap temuan pemeriksa, termasuk:

- Meneliti ketidaksesuaian temuan
- Menjelaskan jurnal-jurnal akuntansi
- Rekonsiliasi SPT Masa dan Tahunan
- Penjelasan terhadap koreksi tidak sesuai

8. Hasil Positif bagi WP

Setelah SPHP diterbitkan, tidak terdapat koreksi terhadap omzet. Terdapat koreksi biaya usaha dan penyesuaian penghasilan kena pajak menjadi 3,8% dari omzet. Terdapat PPh Potput kurang bayar namun masih dalam batas wajar. WP setuju terhadap hasil pemeriksaan.

Risiko PPh Badan tanpa Pembukuan:

- Peredaran Usaha: Rp61.2 M
- Norma: 36%
- PKP: Rp22 M
- PPh Terutang: Rp4.8 M
- Kredit Pajak: Rp235 Juta
- Kurang Bayar Pokok: Rp4.6 M
- Bunga Pasal 13 (2) KUP: Rp2 M
- SKPKB Potensial: Rp6.7 M

Hasil Pemeriksaan dengan Pembukuan:

- PKP: Rp2.3 M
- PPh Terutang: Rp512 Juta
- Kredit Pajak: Rp235 Juta
- Kurang Bayar Pokok: Rp277 Juta
- Bunga Pasal 13 (2): Rp125 Juta
- SKPKB: Rp402.Juta

Gambar 9: Studi Kasus Pemeriksaan Pajak



9. Kesimpulan dan Pelajaran

- Pembukuan, meski darurat, sangat krusial untuk menghindari koreksi yang merugikan
- Pembukuan sistematis menyelamatkan WP dari potensi SKPKB hingga Rp6,3 miliar
- Ketidaksediaan pembukuan melemahkan posisi WP dalam klarifikasi
- Konsultan berperan strategis, tidak hanya administrative
- Data pembukuan yang dinilai layak dan dapat dipercaya, maka pemeriksa wajib menggunakannya sebagai dasar pengujian.
- Tidak ada upaya hukum pajak

Ringkasan Studi Kasus 1 – Pemeriksaan Pajak (PT XYZ)

Jenis Kasus: Pemeriksaan pajak PPh Badan tanpa pembukuan

Lokasi: Kalimantan Timur

Omzet: Rp61,2 miliar

Masalah:

- Tidak memiliki pembukuan
- Terancam norma penghitungan (36% dari omzet)
- Potensi SKPKB hingga **Rp6,7 miliar**

Tindakan Kami :

- Rekonstruksi penuh pembukuan satu siklus
- Penyusunan ulang laporan keuangan
- Pendampingan klarifikasi dan SPHP

Hasil Akhir :

- ✓ Koreksi minimal dan wajar
- ✓ SKPKB hanya **Rp402 juta**
- ✓ **Potensi kerugian Rp6,3 miliar berhasil dihindari**

B. Studi Kasus 2 Restitusi Pajak

Restitusi PPN 19,5 Miliar

1. Dasar Hukum

- 1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 - a. **Pasal 17 ayat (1):** Wajib Pajak dapat memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - b. **Pasal 17B ayat (1):** Pemeriksaan wajib dilakukan untuk restitusi >Rp5 miliar jika tidak memenuhi syarat restitusi dipercepat
- 2) UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)
 - a. **Pasal 9 ayat (4a):** Hak pengembalian kelebihan PPN.
- 3) PMK 209/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
 - a. **Pasal 9 ayat (2d) :** Pengembalian pendahuluan kelebihan PPN hanya diberikan untuk jumlah lebih bayar sampai dengan Rp5 miliar. Jika lebih dari Rp5 miliar, restitusi harus melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan

2. Profil Wajib Pajak

- Nama PT : PT Anonimkan
- Jenis Usaha : Perdagangan hasil pertanian dan perkebunan
- Supplier Utama : Dalam negeri (100%)
- Pelanggan : Dalam negeri (100%)
- Skala Usaha : Besar
- Lokasi Usaha : Bandung
- Status : PKP
- Jenis Penyerahan : BKP kena PPN dan Non PPN
- Omzet : >50 M
- Jenis Pajak : PPN
- Nilai pengajuan : Rp 19,5 M
- Software Akuntansi : Zahir

Informasi Tambahan :

- SDM perusahaan yang ada, wawasan pajak hanya ranah administrative pajak
- Konsultan pajak sebelumnya sudah tidak ada kerja sama
- Terdapat transaksi PPN masukan status lebih bayar hasil kompensasi PPN Masukan tahun-tahun sebelumnya yang tidak pernah di restitusi
- Tahun pajak 2021 sudah diperiksa all taxes
- Tahun pajak 2022 sudah diterbitkan SP2DK oleh KPP dan sudah selesai
- Terdapat laporan audit tahun pajak 2022
- SP2 yang diterbitkan masa januari – juni 2022 pemeriksaan kompensasi
- SP2 yang diterbitkan masa juli 2022 pemeriksaan restitusi

3. Latar Belakang Masalah:

- Pemeriksaan pajak terakhir, menghasilkan SKPKB yang nilainya material
- SDM internal belum memiliki kompetensi pajak teknis menangani restitusi pajak
- Konsultan pajak yang sebelumnya dinilai belum bisa memuaskan kinerjanya
- PT Anonimkan butuh kepastian terkait rasio keberhasilan restitusi dan risiko yang dihadapi

4. Proses yang Dilakukan:

1) Rekonstruksi Pembukuan:

- a. Mengimpor data COA, Jurnal Harian dan histori buku besar tahun 2022 dari software Zahir calon klien
- b. Tersusun akuntansi excel satu siklus pembukuan yang terintegrasi
- c. Memahami jurnal jurnal akuntansi yang sudah dilakukan, tidak merubah atau menghapus jurnal akuntansi yang sudah ada karena sudah terbit laporan audit KAP
- d. Menguji validitas data pendukung
- e. Mensinkronkan data jurnal akuntansi dengan dokumen pendukung.
- f. Memecah pembukuan masa 1 januari – 31 Desember 2022 menjadi pembukuan masa jan – juni 2022 (pemeriksaan kompensasi) dan masa 1 juli – 31 juli 2022 (pemeriksaan restitusi)
- g. Menyajikan data pembukuan yang terintegrasi dengan data SPT Masa PPh, Data dokumen pendukung.
- h. Memetakan PPN masukan yang memenuhi persyaratan pengkreditan
- i. Melakukan pengujian sesuai standar pengujian oleh pemeriksa pajak
- j. Mengukur risiko koreksi PPN
- k. Optimalisasi mitigasi risiko pajak
- l. Menyusun laporan keuangan sesuai masa dalam surat tugas pemeriksaan pajak
- m. Memastikan bahwa restitusi layak untuk diajukan

- 2) Pengajuan Restitusi:
 - a. Optimalisasi review dan pengujian
 - b. Pembuatan SPT PPN pembetulan
 - c. Penyiapan dokumen pendukung transaksi standar pemeriksaan masa maupun pemeriksaan all taxes
 - d. Penyusunan nota rekonsiliasi fiskal
 - e. Menyiapkan dan menyerahkan data sesuai permintaan data dalam surat pemberitahuan pemeriksaan
- 3) Mendampingi / Mewakili dalam proses Pemeriksaan:
 - a. Klarifikasi dan respons atas temuan awal dan SPHP
 - b. Proses pemeriksaan lapangan selama 6 bulan
 - c. Pembahasan akhir pemeriksaan s.d keluar nilai akhir restitusi berupa SKPLB
 - d. Pekerjaan restitusi selesai 7 bulan sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap sampai terbitnya SP2D

5. Hasil

- Nilai restitusi yang diajukan Rp 19,5 miliar
- Nilai restitusi disetujui Rp 19,4 miliar
- Success Rate 99.5%
- Waktu pencairan: 2 minggu setelah SPMKP diterbitkan
- Keberhasilan dicapai tanpa melalui proses upaya hukum pajak

Gambar 10 Studi Kasus Restitusi PPN 19,5 Miliar



Ringkasan Studi Kasus 2 – Restitusi PPN Rp19,5 Miliar PT (Anonimkan)

Jenis Kasus: Restitusi PPN melalui pemeriksaan karena nilai > Rp5 miliar

Lokasi: Bandung

Permohonan Restitusi: Rp19,5 miliar

Masalah:

- SDM internal tidak siap
- Konsultan sebelumnya tidak maksimal
- Butuh akuntansi defensif dan validasi pembukuan

Tindakan Kami:

- Rekonstruksi pembukuan dari software Zahir
- Penyusunan laporan keuangan dua masa (kompensasi & restitusi)
- Sinkronisasi SPT Masa, dokumen pendukung, dan nota fiskal

Hasil Akhir:

- ✓ SKPLB disetujui: **Rp19,4 miliar**
- ✓ Success rate: **99,5%**
- ✓ Tanpa upaya hukum, pencairan **dalam 2 minggu setelah SPMKP**

C. Studi Kasus 3 Restitusi Pajak

Restitusi PPh Badan 4,2 Miliar

1. Dasar Hukum

- 1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 - a. **Pasal 17 ayat (1):** Wajib Pajak berhak memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila terbukti kelebihan pembayaran tersebut.
 - b. **Pasal 17B ayat (1):** Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan, kecuali Wajib Pajak memenuhi syarat pengembalian pendahuluan (restitusi dipercepat).
- 2) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
 - a. **Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 28:** Mengatur mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh dan prosedur pemeriksaan dalam pelaksanaan pengembalian.
- 3) PMK 243/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
 - a. **Pasal 4 ayat (1):** Restitusi PPh Badan dengan jumlah kelebihan pembayaran lebih dari Rp1 miliar dilakukan melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu.

2. Profil Wajib Pajak

- Nama PT : PT Samarkan
- Jenis Usaha : Perdagangan Komputer
- Supplier : Luar Negeri (95%) dan Dalam Negeri (5%)
- Pelanggan : Dalam negeri (100%)
- Skala Usaha : Besar
- Lokasi Usaha : Jakarta
- Status : PKP
- Omzet : > 200 M
- Jenis Pajak : PPh Badan
- Nilai pengajuan: Rp 4,2 M

3. Latar Belakang Masalah

- Angsuran PPh 25 besar, tidak pernah mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh 25
- Mulai 1 April 2022 PMK 41/PMK.010/2022 produk impor terkena penyesuaian tarif PPh Impor dari 2.5% menjadi 10%
- PT Samarkan tahun-tahun sebelumnya pernah di periksa dan hasilnya tidak memuaskan SKPKB PPN dan PPh besar
- Kebijakan penghentian Mining Ethereum secara tradisional mengakibatkan bisnis komputer 2022 mengalami guncangan harga komponen jatuh khususnya harga VGA Card turun sekitar 50% dan Omzet merosot cukup tajam dibandingkan tahun 2021 (turun sekitar 30%)
- Proses bisnis cukup komplek khususnya terkait credit note supplier luar negeri yang jenis kredit note beragam yaitu :
 - Credit note hadiah pencapaian target
 - Credit note proteksi harga
 - Credit Note titipan untuk pihak ketiga (distributor lain yang membeli produk ke PT Samarkan)
- Praktik jurnal harian yang kurang tepat sehingga menghasilkan saldo akun tidak wajar
- Petugas input data efaktur berbeda dengan petugas input accurate, terdapat data kurang input
- Terdapat kesalahan jurnal karena kurang paham nya SDM terkait aturan pajak
- PT Samarkan dan konsultan pajak sebelumnya tidak berani mengajukan restitusi meskipun yakin usaha rugi

4. Strategi Manajemen Risiko

Setelah pertemuan dengan tim CV Solusi Kita dan setuju untuk kontrak kerjasama, langkah pertama dilakukan adalah Rekonstruksi ulang Pembukuan:

- Mengimpor data COA, Jurnal Harian dan histori buku besar tahun 2022 dari software Accurate PTSamarkan
- Menyusun ulang akuntansi excel satu siklus pembukuan yang terintegrasi

- Memahami jurnal jurnal akuntansi yang sudah dilakukan, memperbaiki jurnal jurnal yang atau menghapus jurnal akuntansi yang tidak perlu.
- Mensinkronkan data jurnal akuntansi dengan dokumen pendukung.
- Mengintegrasikan dan menguji data pembukuan dengan data SPT Masa PPh dan SPT Masa PPN.
- Memastikan validitas data pendukung
- Melakukan pengujian sesuai standar pengujian oleh pemeriksa pajak
- Mengukur risiko koreksi PPh dan PPN
- Optimalisasi mitigasi risiko pajak lainnya
- Setelah data akuntansi dan pajak bisa diandalkan, di lakukan audit oleh KAP
- Audit KAP dengan opini WTP, kesimpulan akhir diketahui bahwa restitusi PPh Badan layak dan siap untuk diajukan maka di laporkanlah SPT Tahunan PPh Badan 2022 status lebih bayar dan minta untuk direstitusi.

5. Pengujian Pemeriksaan yang Dihadapi

Tim pemeriksa melakukan berbagai pengujian:

- Mapping Tax
- Reklasifikasi akun
- Uji arus kas
- Uji arus piutang
- Uji persediaan (mutasi barang masuk dan keluar)
- Klarifikasi saldo hutang/piutang
- Uji validitas HPP dan biaya usaha
- Verifikasi DPP PPh Potput (PPh 21, 22, 23, 4 ayat 2)
- Ekualisasi SPT Tahunan vs PPN
- Ekualisasi SPT Tahunan vs SPT Masa Potput
- Klarifikasi buku besar

6. Klarifikasi Temuan Pemeriksaan

Selama proses pemeriksaan lapangan terdapat klarifikasi dan pengujian yang diminta oleh pemeriksa namun secara keseluruhan tidak ada friksi yang berat antara pemeriksaaan dan kami sebagai kuasa wajib pajak.

Akuntansi pajak yang terintegrasi dengan baik sangat membantu dalam menjelaskan / mengurai temuan pemeriksaan.

Tim kami membantu klarifikasi terhadap temuan pemeriksa, termasuk:

- Meneliti ketidaksesuaian temuan
- Menjelaskan jurnal-jurnal akuntansi

- Rekonsiliasi SPT Masa dan Tahunan
- Penjelasan terhadap koreksi tidak sesuai

7. Hasil Pemeriksaan Positif bagi WP

Setelah menjalani proses pemeriksaan lapangan, hasil pemeriksaan diterima sepenuhnya oleh WP tanpa keberatan. Nilai restitusi yang di setujui, meskipun ada SKPKB PPN dan PPh Pot put nilainya wajar dan wajib pajak setuju.

Hasil pemeriksaan :

- Nilai Restitusi PPh yang diajukan Rp 4,2 M
- Nilai Restitusi yang Cair (SKPLB) Rp 3.9 M
- SKPKB Baru hasil pemeriksaan PPN dan PPh PotPut Rp110 Juta
- Success Rate 92%
- Keberhasilan dicapai tanpa melalui proses upaya hukum pajak

Gambar 11 Studi Kasus Restitusi PPh Badan 4,2 Miliar



Ringkasan Studi Kasus 3 – Restitusi PPh Badan Rp4,2 Miliar (PT Samarkan)

Jenis Kasus : Restitusi PPh Badan

Lokasi : Jakarta

Permohonan : Rp4,2 miliar

Masalah :

- Beban PPh 25 tinggi
- Penurunan omzet tajam (efek pasar VGA & crypto)
- Jurnal tidak akurat, credit note kompleks

- Audit sebelumnya kurang baik

Tindakan Kami:

- Rekonstruksi pembukuan dari Accurate
- Sinkronisasi jurnal, dokumen, dan audit oleh KAP
- Penyusunan SPT Tahunan status LB, lalu diajukan restitusi

Hasil Akhir:

- ✓ SKPLB disetujui: **Rp3,9 miliar**
- ✓ Koreksi SKPKB minor: hanya **Rp110 juta**
- ✓ Success rate: **92%**
- ✓ Tanpa keberatan, tanpa banding

Dari keseluruhan studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penanganan masalah perpajakan sangat bergantung pada kualitas pembukuan, ketepatan strategi, serta pengalaman tim pendamping. CV Solusi Kita berkomitmen untuk terus menjadi mitra terpercaya bagi Wajib Pajak, dengan memberikan solusi yang berbasis pada kepatuhan hukum, ketelitian analisis, dan integritas profesional. Kami percaya, kolaborasi yang solid antara klien dan konsultan adalah kunci untuk mengamankan posisi fiskal, menghindari risiko yang merugikan, dan memaksimalkan peluang yang ada. Dengan pengalaman yang telah teruji, kami siap mendampingi Anda menghadapi tantangan perpajakan apa pun — dari awal proses hingga hasil akhir yang optimal.

Bandung, 4 Agustus 2025

Hormat Saya,



Irwansyah Abdullah Suparlan
Direktur